SALINAN

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara negara, diperlukan pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berada dibawah koordinasi pemerintah daerah.
8. Lembaga Publik adalah lembaga publik di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

(2). Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi perangkat daerah maupun penyelenggara negara dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

(3). Penanganan benturan kepentingan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perangkat daerah maupun penyelenggara negara dalam:

a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik

dan kerugian negara/daerah;

c. menegakkan integritas; dan

d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pasal 3

Pejabat yang berpotensi memilki benturan kepentingan adalah:

a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;

b. perencana, yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;

c. pengawas, yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah: para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah;

d. jabatan fungsional guru, yaitu jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

e. dokter, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan;

f. pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lembaga eksekutif, yudikatif dan lembaga non struktural;

g. penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya;

h. penyidik pegawai negeri sipil, yaitu semua pejabat yang melakukan fungsi penyidikan di lingkungan pemerintah daerah; dan

i. pejabat/pegawai negeri lain dilingkungan pemerintah daerah (pimpinan/pegawai BUMD, pimpinan/ anggota/pegawai lembaga publik).

BAB III
BENTUK, JENIS DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 4

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara adalah:

a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;

b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;

c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;

d. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

e. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;

i. situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;

j. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya atau *moonlighting* atau *outside employment*; dan

k. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Bagian Kedua

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

b. pemberian izin yang diskriminatif;

c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;

d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;

j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;

l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;

m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan

n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Bagian Ketiga

Penyebab Benturan Kepentingan

Pasal 6

Penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain:

a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;

c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan

e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan

kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur budaya dan organisasi yang ada.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya:

1). Mengutamakan kepentingan publik:

a. penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat;

b. dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;

c. penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya;

d. penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh *"inside information"* atau informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan

e. penyelenggara negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

2). Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:

a. penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas berkepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;

b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;

c. penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyakarat terkait

adanya benturan kepentingan yang terjadi;

d. penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;

e. penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;

f. penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyakarat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan

g. penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyakat tentang penggunaan kewenangannya.

3). Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan:

a. penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan masyarakat;

b. penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas peraturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;

c. penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;

d. penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan

e. penyelenggara negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4). Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan:

a. lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;

b. lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;

c. lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan

d. lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB V

TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan:

a. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan:

   1. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
   2. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
   3. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
   4. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan.
   5. keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
   6. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
   7. pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

b. Identifikasi situasi benturan kepentingan.

c. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan:

   1. penyusunan kode etik;
   2. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan; dan
   3. deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:

      a). pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seorang diangkat sebagai penyelenggara negara;

b). pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan

c). pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.

4. dukungan kelembagaan dalam bentuk:

a). dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan

b). pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi yang dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.

d. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan:

1. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
2. penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan;
3. membatasi akses penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
4. mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
5. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
6. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
7. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan:

a. Komitmen dan keteladanan pimpinan;

b. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara:

1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;

2. secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
5. memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

c. Perhatian khusus atas hal tertentu:
   1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
   2. gratifikasi;
   3. pekerjaan tambahan;
   4. informasi orang dalam;
   5. kepentingan dalam pengadaan barang;
   6. tuntutan keluarga dan komunitas;
   7. kedudukan di organisasi lain;
   8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
   9. perangkapan jabatan.

d. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan, antara lain:
   1. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan
   2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

e. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan
   1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
   3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

f. Pemantauan dan evaluasi

BAB VII

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara:

a. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau

golongan;

b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;

c. dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/ uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

d. dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;

e. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

f. dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;

g. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain;

h. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan

i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

BAB VIII
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 11

Tata cara penanganan benturan kepentingan dari masyarakat:

a. warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;

c. atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

d. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;

e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan

f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

Pasal 12

(1). Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada atasan langsung.

(2). Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan perangkat daerah atau lembaga.

(3). Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di lingkungan perangkat daerah atau lembaga, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan perangkat daerah atau lembaga.

(4). Apabila pimpinan perangkat daerah atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.

Pasal 13

(1). Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.

(2). Atasan langsung/Pimpinan perangkat daerah atau lembaga yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.

(3). Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan perangkat daerah atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

(4). Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara negara yang dilaporkan tetap berlaku.

(5). Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.

(6). Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB IX

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

(1). Setiap perangkat daerah/BUMD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

(2). Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah/pimpinan BUMD.

BAB X

MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 15

Sanksi atas pelanggaran terhadap benturan kepentingan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

(1). Setiap kepala perangkat daerah/pimpinan BUMD wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

(2). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap perangkat daerah/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh pegawai pada perangkat daerah/BUMD yang bersangkutan.

(2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-10-2017

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-10-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002